



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Jakarta, **30** Maret 2020

Nomor : B/ **404** /III/HUK.3.2./2020/Puskeu
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : Arahan teknis pembayaran tunjangan
kinerja bagi Anggota Polri yang
menduduki jabatan fungsional.

Kepada

Yth. 1. KABIDKEU POLDA
2. KABIDKEU MABES I DAN II

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Polri;
- b. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.05/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, dan perubahan terakhir Nomor 178/PMK.05/2018;
- e. Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Polri, dan perubahan terakhir Nomor 18 Tahun 2017;
- f. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembinaan Karir Pejabat Fungsional Anggota Polri;
- g. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor : Per-43/PB/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satker Polri, dan perubahan terakhir Nomor : 21/PB/2017;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Kep/211/PB/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kodesifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar (BAS), dan perubahan terakhir Nomor 154/PB/2019;
- i. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/2421/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Eselon/Nivellering Jabatan dan Formasi Jabatan Fungsional Anggota Polri di Lingkungan Polri;
- j. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Nomor : B/356/M.SM.02.03/2019 tanggal 16 Oktober 2019 perihal Persetujuan penetapan jabatan fungsional di lingkungan Polri;
- k. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-69/MK.02/2020 tanggal 6 Februari 2020 perihal Izin prinsip jenis dan formasi jabatan fungsional bagi Anggota Polri;

I. Nota

- l. Nota Dinas As SDM Kapolri Nomor : B/ND-792/III/HUK.3.2./2020/SSDM tanggal 20 Maret 2020 perihal Mohon saran pemberian tunjangan kinerja bagi Anggota Polri yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Polri;
 - m. Hasil rapat staf Itwasum, Srena, SSDM, Divkum dan Puskeu Polri pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020;
 - n. Surat Pengesahan DIPA Petikan TA. 2020 Nomor : SP DIPA-060.01.1.642381/2020 Satker Puskeu Polri tanggal 12 November 2019.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada tersebut alamat terkait pembayaran tunjangan kinerja bagi Anggota Polri yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Polri, dengan ini dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :
- a. sesuai Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 disebutkan :
 - 1) pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi
Pegawai di lingkungan Polri, selain diberikan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
 - 2) pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi
Kapolri menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Polri sesuai dengan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
 - b. sesuai Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 disebutkan :
 - 1) pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi
Pegawai di lingkungan Polri selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
 - 2) pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi
Besaran indeks tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan memperhatikan pangkat/golongan, eselon/nivellering dan jabatan.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, pembayaran tunjangan kinerja bagi Anggota Polri yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Polri dapat dibayarkan, selanjutnya untuk mekanisme pelaksanaan pembayarannya bersamaan dengan tunjangan kinerja bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Polri yang dilakukan secara terpisah/dibuat tersendiri, dengan ketentuan hal-hal sebagai berikut :
- a. pembayaran tunjangan kinerja bagi Anggota Polri yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Polri dilakukan berdasarkan:
 - 1) kelas jabatan, dengan memperhatikan pangkat/golongan, eselon/nivellering dan jabatan;
 - 2) keputusan jabatan dan surat perintah pelaksanaan tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. pembayaran tunjangan kinerja dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya, setelah dikeluarkan keputusan jabatan dan surat perintah pelaksanaan tugas;
 - c. ketentuan teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja bagi Anggota Polri yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Polri agar berpedoman pada rujukan angka 1 diatas;

d. Kasatker

- d. Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja bagi Anggota Polri yang menduduki jabatan fungsional di Satkernya dan tidak diperkenankan melakukan kebijakan atas pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Kabidkeu Polda/Mabes agar memberikan arahan teknis kepada Bensatker diajarannya terkait pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja bagi Anggota Polri yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Polri;
 - f. dalam hal terdapat kendala/hambatan dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja bagi Anggota Polri yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Polri agar Bensatker berkoordinasi dengan Bidkeu dan Puskeu Polri selaku Pembina fungsi keuangan di lingkungan Polri.
4. Diharapkan dengan pemberian tunjangan kinerja bagi Anggota Polri yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Polri tersebut dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi Polri yang sejalan dengan program Kapolri Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter).
 5. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kapolri
2. Wakapolri
3. Irwasum Polri
4. Asrena Kapolri
5. AS SDM Kapolri
6. Kadiv Propam Polri.